



## **TINJAUAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR TERKAIT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI INTERNET**

Agung Tri Safari

Pusdiklat Bea Cukai, Rawamangun Jakarta, Indonesia, Email: agung.tri@kemenkeu.go.id

### **INFO ARTIKEL**

#### **SEJARAH ARTIKEL**

Diterima Pertama  
08 Januari 2019

Dinyatakan Dapat Dimuat  
31 Desember 2019

#### **KATA KUNCI:**

Infrastruktur  
Pertukaran  
Data Elektronik  
Internet  
Pemberitahuan Pabean

### **ABSTRAK**

Penyerahan Pemberitahuan Pabean termasuk hal yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Selanjutnya hal tersebut dijabarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pemberitahuan Pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk Data Elektronik. Untuk yang dalam bentuk Data Elektronik, disampaikan dengan menyerahkan langsung media penyimpan Data Elektronik berupa disket atau sejenisnya ke Kantor Pabean atau melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE). DJBC telah mengeluarkan kebijakan terkait penerapan secara penuh (*Mandatory*) atas penyampaian dokumen pemberitahuan pabean melalui sistem PDE dan mulai diimplementasikan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2019. Tujuan tulisan ini adalah untuk menggambarkan ketersediaan infrastruktur internet di seluruh wilayah Indonesia yang menurut Penulis merupakan faktor penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Penulisan ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan data sekunder, tidak semua wilayah Indonesia terjangkau oleh jaringan internet. Kendala ketersediaan infrastruktur merupakan keniscayaan yang harus diantisipasi. Hasil pembahasan ini dapat menjadi masukan dalam perbaikan kebijakan terkait.

*Submission of Customs Declaration including matters regulated in the Customs Law. Furthermore, this matter is further elaborated based on the Minister of Finance Regulation. Customs Declaration can be submitted in writing on the form or in the form of Electronic Data. For those in the form of Electronic Data, it is delivered by submitting Electronic Data storage media in the form of diskettes or etc, to the Customs Office or through an Electronic Data Exchange system (PDE). DJBC has issued a policy related to the full implementation (Mandatory) of the submission of customs declaration documents through the PDE and began to be implemented effectively on January 1, 2019. The purpose of this paper is to describe the availability of internet infrastructure in all regions of Indonesia which, according to the author, is an important factor in implementing the policy. This research is descriptive with a qualitative approach. Based on secondary data, not all regions of Indonesia are affordable to the internet network. The constraints on the availability of infrastructure are a necessity that must be anticipated. The results of this discussion can be input into the improvement of related policies.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejak tanggal 1 Januari 2019, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mewajibkan pengurusan dokumen ekspor dan impor dilakukan secara daring (*online*). Program Pertukaran Data Elektronik (PDE) melalui internet diterapkan dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) di Indonesia. Adapun maksud penggunaan PDE internet adalah untuk menurunkan biaya pengurusan, mempercepat proses bisnis, menciptakan *equal treatment* pada pengguna aplikasi ekspor, impor serta manifes, dan memiliki cakupan sistem yang lebih luas sehingga waktu dan tempat tidak terbatas untuk melakukan pengiriman data.

Kebijakan tersebut sebenarnya telah diwacanakan oleh DJBC sejak tahun 2016 tetapi belum diterapkan secara merata di seluruh kantor bea cukai. Pada tahap awal, DJBC secara bertahap telah mengimplementasikan pada 38 kantor bea cukai sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 untuk memproses PDE Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan PDE Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Karakteristik ke-38 kantor bea cukai tersebut sebagian besar adalah kantor-kantor yang berlokasi di luar Pulau Jawa dan mengawasi kegiatan kepabeanan di perbatasan negara. Tujuan implementasi ke-38 kantor bea cukai tersebut adalah meminimalkan risiko yang akan timbul, mengingat beban/volume pekerjaan

terkait dokumen PIB dan PEB pada ke-38 kantor bea cukai tersebut masih rendah.

Selanjutnya pada tahun 2017 DJBC mengimplementasikan PDE Internet pada 76 kantor bea cukai sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 untuk memproses dokumen PIB dan PEB. Karakteristik ke-76 kantor bea cukai tersebut bervariasi. Sebagian besar kantor bea cukai tersebut merupakan kantor yang berlokasi di luar Pulau Jawa dan mengawasi kegiatan kepabeanan di perbatasan negara. Sebagian kecil kantor bea cukai merupakan kantor yang besar/utama dan mempunyai beban/volume pekerjaan yang tinggi.

DJBC melanjutkan penerapan PDE Internet secara penuh (*mandatory*) terhadap 13 kantor pelayanan pada tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1 : Kantor Pabean yang telah menerapkan PDE Internet**

No	Nama Kantor
1	KPPBC Juanda
2	KPPBC Bandar Lampung
3	KPPBC Jakarta
4	KPPBC Kualanamu
5	KPPBC Ngurah Rai
6	KPPBC Bandung
7	KPPBC Tanjung Emas
8	KPPBC Cikarang
9	KPPBC Tanjung Perak
10	KPPBC Belawan
11	KPPBC Merak
12	KPU Soekarno Hatta
13	KPU Tanjung Priok

Sumber : Direktorat IKC, 2019

Karakteristik ke 13 kantor pabean tersebut adalah seluruhnya merupakan kantor-kantor besar yang beban/volume pekerjaan yang tinggi.

Dalam rangka penerapan tersebut, DJBC secara bertahap sejak bulan Agustus 2018 telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain sosialisasi dan pelatihan instalasi kepada para pegawai, pengguna jasa termasuk perusahaan dan asosiasi, importir, eksportir dan perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, serta sosialisasi dan evaluasi implementasi PDE internet PIB dan PEB di 13 Kantor pelayanan.

Selama implementasi bertahap tersebut, DJBC masih menerima proses pertukaran data secara luring (*offline*) dengan cara mendatangi Kantor Bea Cukai, namun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sudah tidak dapat diperkenankan lagi. Data pengurusan PDE

Internet dokumen PIB dan PEB sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 sudah mencapai 73,33% atau masih ada sekitar 26% yang belum melaksanakan secara daring. Bagi pengguna jasa yang tidak mengakses secara daring maka konsekuensinya tidak bisa mengakses modul pengisian data.<sup>1</sup> Belum diketahui apakah penyebab masih terdapat sekitar 26 % yang belum melaksanakannya, apakah kendalanya dan bagaimana permasalahannya. Yang pasti kebijakan implementasi PDE dokumen ekspor dan impor tetap akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2019.

Penyerahan pemberitahuan pabean dapat dianalogikan dengan penyerahan pemberitahuan pajak yaitu *e-filing* SPT Tahunan yang juga dilaksanakan dengan cara mengakses secara daring (*online*) dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam penelitian yang terdahulu berjudul Tinjauan Ketentuan atas Kewajiban *e-Filing* dalam Penyampaian SPT Tahunan PPH bagi ASN/Anggota TNI/POLRI, Rinaningsih (2018) mengemukakan bahwa agar berjalan dengan baik dan sesuai tujuan, Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui *e-filing* memerlukan beberapa faktor pendukung, antara lain ketersediaan infrastruktur internet yang baik, kemampuan Wajib Pajak melakukan pengiriman dan penerimaan email, kemampuan Wajib Pajak menggunakan aplikasi dan tentu memahami pelaporan SPT.

Mengingat keterbatasan kemampuan Penulis, dalam tulisan ini, penulis hanya akan melakukan tinjauan atas ketersediaan infrastruktur internet yang diperlukan oleh importir/eksportir dalam penyerahan pemberitahuan pabean.

## 1.2. Perumusan Masalah

Bagaimanakah kesiapan infrastruktur internet di Indonesia untuk mendukung penerapan kebijakan DJBC dalam melaksanakan program Pertukaran Data Elektronik (PDE) melalui internet.

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan tulisan ini adalah untuk menggambarkan ketersediaan infrastruktur internet di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan faktor penting dalam penerapan kebijakan tersebut.

## 2. KERANGKA TEORITIS

### 2.1. Konsep Pemberitahuan Pabean

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan) disebutkan bahwa Pemberitahuan

<sup>1</sup> <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/17/213000126/1-januari-2019-pengajuan-dokumen-ekspor-impor-seluruhnya->

[lewat-internet-](#) diakses pada tanggal 18 Desember 2018 pukul 14.41 WIB

pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanaan.

Selanjutnya sesuai pasal 28 Undang-Undang Kepabeanaan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan pemberitahuan pabean. Diantaranya pengaturan mengenai bentuk Pemberitahuan Pabean yang dapat ditetapkan, baik berupa tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antar komputer tanpa menggunakan kertas.

Contoh Pemberitahuan Pabean adalah :

- a. pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut;
- b. pemberitahuan impor untuk dipakai;
- c. pemberitahuan impor sementara;
- d. pemberitahuan pemindahan barang dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;
- e. pemberitahuan pemindahan barang dari suatu Kantor Pabean ke Kantor Pabean lain dalam Daerah Pabean;
- f. pemberitahuan ekspor barang.

## 2.2. Konsep Pertukaran Data Elektronik Kepabeanaan

Pertukaran Data Elektronik (*Electronic Data Interchange*) atau EDI merupakan suatu metode pertukaran data-data yang terstruktur antar aplikasi komputer, perusahaan atau instansi dengan menggunakan format tertentu yang disetujui untuk keperluan bisnis secara elektronik.

Pertukaran data difokuskan untuk aplikasi komputer disebabkan untuk mengurangi adanya campur tangan manusia dalam menggunakan aplikasi komputer, sedangkan sisanya seperti proses pengiriman dan interpretasi data dapat dilakukan oleh komputer.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Kepabeanaan selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pemberitahuan Pabean yaitu PMK nomor 155/PMK.04/2008 yang hingga kini telah dilakukan tiga kali perubahan. Adapun hal-hal penting yang diatur sebagaimana tercantum dalam pasal 2 PMK dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
2. Pemberitahuan Pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk Data Elektronik.
3. Pemberitahuan Pabean disampaikan dengan cara :
  - a. untuk Pemberitahuan Pabean dalam bentuk tulisan diatas formulir, disampaikan dengan menyerahkan langsung ke Kantor Pabean.

- b. untuk Pemberitahuan Pabean dalam bentuk Data Elektronik, disampaikan dengan :
  - menyerahkan langsung media penyimpan Data Elektronik berupa disket atau sejenisnya ke Kantor Pabean;
  - sistem pertukaran Data Elektronik, untuk pelayanan kepabeanaan yang menerapkan sistem PDE Kepabeanaan.

Perlu disampaikan beberapa pengertian yang terkait dengan kerangka teori di atas:

1. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanaan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanaan.
2. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean.
3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/ atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis.
4. PDE Kepabeanaan adalah proses penyampaian dokumen pabean dalam bentuk pertukaran Data Elektronik melalui komunikasi antar aplikasi dan antar organisasi yang terintegrasi dengan menggunakan perangkat sistem komunikasi data.

Secara yuridis formal yaitu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanaan maupun sesuai PMK tentang Pemberitahuan Pabean, selain melalui pertukaran data secara elektronik masih dimungkinkan penyerahan Pemberitahuan Pabean secara langsung ke Kantor Pabean baik dengan formulir maupun media penyimpanan data elektronik.

Namun perkembangannya DJBC mengeluarkan kebijakan terkait penerapan secara penuh (*Mandatory*) atas penyampaian dokumen pemberitahuan pabean melalui sistem PDE berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-415/BC/2016. Diktum kebijakan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanaan. Melalui sistem penyampaian dokumen pemberitahuan pabean dengan menggunakan sistem PDE. Pertimbangan lainnya bahwa telah dilaksanakan uji coba pada beberapa Kantor Bea Cukai dan hasilnya cukup berhasil.

Berdasarkan kebijakan tersebut ditetapkan secara penuh (*mandatory*) 38 kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai yang melakukan penyampaian dokumen pemberitahuan pabean dalam bentuk elektronik melalui sistem PDE, sebagaimana tercantum pada lampiran 1. Karakteristik kantor pabean sebagian besar adalah kantor-kantor yang berlokasi di luar Pulau Jawa dan merupakan perbatasan negara.

Pada perkembangannya KEP-415/BC/2016 dicabut dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-765/BC/2017 tentang penerapan secara penuh (*Mandatory*) atas penyampaian dokumen pemberitahuan pabean melalui sistem PDE.

Sesuai KEP-765/BC/2017 ditetapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. 76 Kantor Pabean sebagaimana tercantum pada lampiran 2 sebagai Kantor Pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE).
2. Yang dimaksud Pemberitahuan pabean merupakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP), dan/atau pemberitahuan pabean kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut (*inward/outward manifest*).
3. Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) dapat menggunakan teknologi berbasis internet atau lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Keuangan.
4. Menetapkan kantor pabean, jenis pemberitahuan pabean, dan waktu penerapan penyampaian dokumen pemberitahuan pabean dalam bentuk elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan teknologi berbasis internet.
5. Pemberitahuan pabean dalam bentuk elektronik yang disampaikan melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) merupakan bentuk dokumen yang berlaku secara sah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya KEP-765/BC/2017 diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-398/BC/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-765/BC/2017 penerapan secara penuh (*Mandatory*) atas penyampaian dokumen pemberitahuan pabean melalui sistem PDE. Pokok perubahannya hanya mengubah kantor-kantor pabean yang menerapkan kebijakan tersebut menjadi total 92 kantor sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.

Sistem PDE tersebut menggunakan teknologi berbasis internet yang dikelola oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Pemberitahuan pabean dalam bentuk elektronik yang disampaikan melalui sistem PDE merupakan bentuk dokumen yang berlaku secara sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (selanjutnya Undang-Undang ITE).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan Sistem Elektronik menurut Undang-Undang ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sistem PDE merupakan salah satu contoh Sistem Elektronik.

Adapun yang dimaksud dengan Informasi Elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sesuai Undang-Undang ITE diuraikan pengertian Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pemberitahuan Pabean dapat dijadikan sebagai dokumen elektronik jika dikirimkan melalui sistem PDE Kepabeanan.

### 2.3. Konsep Akseptasi Teknologi

Terdapat beberapa model yang dipergunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi internet, di antaranya adalah seperti *Theory of Reasoned Action* (TRA), *Theory of Planned Behaviour* (TPB), dan *Technology Acceptance Model* (TAM).

Model TAM sebenarnya dimodifikasi dari model TRA yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) yaitu teori tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut.

Reaksi dan persepsi pengguna Teknologi Informasi (TI) akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadikan tindakan/perilaku orang

tersebut sebagai tolok ukur dalam penerimaan sebuah teknologi.

Model TAM diadopsi dari teori psikologis, menjelaskan perilaku pengguna internet yaitu berlandaskan pada kepercayaan (*belief*), sikap (*attitude*), keinginan (*intention*), dan hubungan perilaku pengguna (*user behavior relationship*).

Tujuan model ini untuk menjelaskan faktor-faktor utama dari perilaku pengguna terhadap penerimaan pengguna internet. Model TAM secara lebih terperinci menjelaskan penerimaan Internet dengan dimensi-dimensi tertentu yang dapat mempengaruhi dengan mudah diterimanya Internet oleh si pengguna (*user*). Model ini menempatkan faktor kepercayaan dari tiap-tiap perilaku pengguna dengan dua variabel yaitu kemanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*). Secara empiris model ini telah terbukti memberikan gambaran pada aspek perilaku pengguna PC, dimana banyak pengguna PC dapat dengan mudah mengoperasikan internet, karena sesuai dengan apa yang diinginkannya.

### 3. METODOLOGI PENULISAN

Jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Yusuf (2014:329) tujuan penulisan kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumenter. Bungin (2013:153) menyatakan bahwa metode dokumenter adalah salah satu metodologi penelitian sosial yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data historis dikumpulkan dari data sekunder dari berbagai sumber yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal/artikel ilmiah, media massa, dan data statistik/hasil survey BPS, Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia (APJII) atau sumber lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Selanjutnya dilakukan kegiatan analisis data dengan menggunakan strategi deskriptif kualitatif yaitu berintikan cara berpikir induktif. Data sekunder yang terhimpun selanjutnya dilakukan pengklasifikasian guna pembentukan kesimpulan/ciri-ciri umum.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 9 September 2016, DJBC telah mengeluarkan kebijakan terkait penerapan secara penuh (*Mandatory*) atas penyampaian dokumen pemberitahuan pabean melalui sistem PDE berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-415/BC/2016. Adapun pertimbangannya adalah telah dibuatkan sistem penyampaian dokumen pemberitahuan pabean dengan menggunakan sistem PDE yang telah dilaksanakan uji coba pada beberapa Kantor Bea Cukai dan hasilnya cukup berhasil. Hal tersebut guna

meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan

Sistem PDE tersebut menggunakan teknologi berbasis internet yang dikelola oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Pemberitahuan pabean dalam bentuk elektronik yang disampaikan melalui sistem PDE merupakan bentuk dokumen yang berlaku secara sah berdasarkan Undang-Undang ITE. Mengingat PDE merupakan teknologi berbasis internet maka ketersediaan jaringan internet sangat penting dan diperlukan dalam rangka mengakses sistem ini.

Berdasarkan Publikasi Statistik Telekomunikasi Indonesia 2017 yang dirilis Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan *Interconnected network (Internet)* adalah sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman *world wide web (www)*, surat elektronik (*email*), berita, hiburan dan data. Fasilitas akses internet tidak diasumsikan hanya melalui komputer, dimungkinkan juga menggunakan telepon selular, PDA, perangkat game elektronik, televisi digital, dan lain-lain. Akses bisa melalui suatu jaringan tetap maupun selular.

**Tabel 2 : 20 Negara dengan Pengguna Internet Terbanyak**


Rank	Negara	Jumlah penduduk 2018	Pengguna Internet 31 Desember 2017
1	<a href="#">China</a>	1,415,045,928	772,000,000
2	<a href="#">India</a>	1,354,051,854	462,124,989
3	<a href="#">United States</a>	326,766,748	312,322,257
4	<a href="#">Brazil</a>	210,867,954	149,057,635
5	<a href="#">Indonesia</a>	266,794,980	143,260,000
6	<a href="#">Japan</a>	127,185,332	118,626,672
7	<a href="#">Russia</a>	143,964,709	109,552,842
8	<a href="#">Nigeria</a>	195,875,237	98,391,456
9	<a href="#">Mexico</a>	130,759,074	85,000,000
10	<a href="#">Bangladesh</a>	166,368,149	80,483,000
11	<a href="#">Germany</a>	82,293,457	79,127,551
12	<a href="#">Philippines</a>	106,512,074	67,000,000
13	<a href="#">Vietnam</a>	96,491,146	64,000,000
14	<a href="#">United Kingdom</a>	66,573,504	63,061,419
15	<a href="#">France</a>	65,233,271	60,421,689
16	<a href="#">Thailand</a>	69,183,173	57,000,000
17	<a href="#">Iran</a>	82,011,735	56,700,000
18	<a href="#">Turkey</a>	81,916,871	56,000,000
19	<a href="#">Italy</a>	59,290,969	54,798,299
20	<a href="#">Egypt</a>	99,375,741	48,211,493

Sumber : situs [www.internetworldstats.com](http://www.internetworldstats.com)

Berdasarkan tabel 1 di atas, saat ini Indonesia merupakan salah satu dari dua puluh negara dengan

pengguna internet terbesar di dunia yaitu pada urutan ke lima dengan jumlah pengguna 143 juta di bawah negara China (772 juta pengguna), India (462 juta pengguna), Amerika Serikat (312 juta pengguna) dan Brazil (149 juta pengguna).<sup>2</sup> Meskipun demikian, tingkat penetrasi internet Indonesia masih termasuk yang rendah bahkan dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN (53,7%).<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan Tingkat Penetrasi Internet adalah persentase total populasi suatu negara atau wilayah tertentu yang menggunakan Internet.

**Diagram 1 : Penetrasi Internet Negara-Negara ASEAN 2017**




Sumber : Situs [www.aseanup.com](http://www.aseanup.com)

Sebagai data pembanding berdasarkan data situs <https://aseanup.com>, penetrasi internet Indonesia pada tahun 2018 berada di bawah negara-negara Asean lainnya. Indonesia berada pada urutan ke enam di ASEAN dalam kategori penetrasi internet yaitu sebesar 50%. Penetrasi internet tertinggi ditempati oleh negara Singapore dengan 84%.<sup>4</sup>

Dalam lima tahun terakhir, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh rumah tangga di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Perkembangan beberapa indikator pemanfaatan TIK

oleh rumah tangga di Indonesia ditunjukkan pada diagram berikut ini :

**Diagram 2 : Perkembangan Indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi Periode 2013 -2017**



Sumber : BPS, 2017

Perkembangan paling pesat terlihat pada penggunaan telepon selular oleh masyarakat Indonesia. Persentase penduduk yang menggunakan telepon selular terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2017 mencapai 59,59 persen. Penggunaan internet juga mengalami peningkatan selama kurun waktu 2013—2017, yang ditunjukkan dari meningkatnya persentase penduduk yang mengakses internet pada tahun 2013 sekitar 14,90 persen menjadi 32,34 persen pada tahun 2017.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017, diperoleh jumlah pengguna internet berjumlah 143,26 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia yang pada saat itu sejumlah 262 juta orang. Dengan demikian penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 adalah 54,68 persen. Namun demikian penetrasi pengguna internet tidak merata di berbagai wilayah Indonesia, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3 : Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Berdasarkan Wilayah Pulau**

No	Wilayah	Penetrasi Internet
1.	Sumatera	19,05%
2.	<b>Jawa</b>	<b>58,08%</b>
3.	Bali & Nusa	5,63%
4.	Kalimantan	7,97%
5.	Sulawesi	6,73%
6.	Papua & Maluku	2,49%

Sumber : Hasil Survey 2017 APJII

Sinyal telepon selular dipancarkan melalui suatu menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang ditempatkan secara menyebar di seluruh Indonesia. Ketiadaan menara BTS di suatu desa/kelurahan belum tentu menyebabkan wilayah tersebut tidak mendapatkan sinyal. Satu desa/kelurahan bisa mendapatkan sinyal telepon selular dari menara BTS

<sup>2</sup> <https://www.internetworldstats.com/top20.htm> diakses pada tanggal 18 Desember 2018 pukul 16.17 WIB


<sup>3</sup> <https://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia> diakses pada tanggal 18 Desember 2018 pukul 16.30 WIB

<sup>4</sup> <https://aseanup.com/southeast-asia-digital-social-mobile/> diakses pada tanggal 02 Januari 2019 pukul 14.29 WIB



yang terdapat di wilayah lain selama masih dalam radius jangkauan pelayanan. Kuat lemahnya sinyal yang diterima setiap daerah belum tentu sama, karena dipengaruhi oleh banyak hal antara lain: daya pancar menara BTS, ketinggian, jarak, letak geografis, *countour* wilayah, atau arah hadapan dari BTS. Berdasarkan data hasil pendataan Podes tahun 2014 masih terdapat desa/kelurahan yang tidak mendapatkan sinyal ketika di wilayah tersebut ada menara BTS. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa sebanyak 31.179 desa/kelurahan mampu menerima sinyal kuat telepon selular, padahal tidak ada menara BTS. Adapun desa/kelurahan yang tidak menerima sinyal telepon selular sebanyak 7.717 desa/kelurahan, dimana 82 diantaranya berada pada desa/kelurahan yang terdapat menara BTS, dan sisanya 7.635 berada pada desa/kelurahan tidak terdapat menara BTS.

**Gambar 1: Proporsi Desa/Kelurahan yang mendapatkan sinyal telepon seluler menurut pulau dan kekuatan sinyal - tahun 2008 dan 2014**



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik : Statistik Telekomunikasi Indonesia 2017

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah desa/kelurahan yang dapat menerima sinyal telepon selular mengalami peningkatan di semua wilayah di Indonesia. Wilayah Jawa merupakan wilayah dengan desa/kelurahan penerima sinyal selular terbanyak dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, diikuti wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali Nusra dan Kalimantan. Sedangkan penerimaan sinyal telepon selular di wilayah timur Indonesia yaitu Maluku dan Papua masih tertinggal dibandingkan wilayah lainnya

di Indonesia. Hal ini terbukti dengan masih sedikitnya desa/kelurahan yang dapat menerima sinyal, baik sinyal kuat maupun sinyal lemah. Perkembangannya adalah berdasarkan Laporan Tahunan Kementerian Kominfo 2017 diketahui bahwa hingga bulan Oktober 2017 dari 83.218 desa sebanyak 22.521 desa berada di wilayah 3T<sup>5</sup> dan 60.697 desa di Non 3T. Dari 22.521 desa di daerah 3T tersebut, terdapat 7.314 desa yang tidak terlayani akses telekomunikasi, terdapat 518 desa dengan kekuatan sinyal <50% dan sisanya sebanyak 6.796 desa tidak ada sinyal sama sekali. Dari 60.697 desa Non 3T yang tidak terlayani akses telekomunikasi sebanyak 1.261 desa.

Perkembangan teknologi telekomunikasi khususnya di bidang selular terjadi dengan sangat pesat dikarenakan kebutuhan untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan cepat, mudah dan *mobile*. Sistem 4G menyediakan solusi internet yang komprehensif dimana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya. (3G). Layanan internet cepat 4G telah dapat dinikmati masyarakat Indonesia karena hingga kuartal kedua 2017 pembangunan BTS 4G telah dilakukan sebanyak 55.701 eNodeB, namun masih terdapat keterbatasan *coverage area*-nya.

Sebaran ketersediaan jaringan selular 4G di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

**Gambar 2 : Peta Sebaran 4G di Indonesia Tahun 2017**



Sumber : Laporan Tahunan 2017 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan data per Q2 tahun 2017 dapat dilihat bahwa jaringan 4G semua propinsi telah tercover, namun untuk desa/kelurahan baru tercover 12.002 dari total 83.218 desa/kelurahan. (14,42%). Jumlah kecamatan hanya tercover 3.394 dari total 7.175 kecamatan. (47,30%). Jumlah kabupaten/kota sudah tercover 481 dari total 514 kabupaten/kota. (93,57%).

Dalam rangka penerapan PDE Kepabeaan melalui internet secara *mandatory*, 92 kantor bea cukai yang diinstruksikan siap melayani berdasarkan KEP-398/BC/2018. Kantor-kantor tersebut tersebar di beberapa wilayah dan pulau di Indonesia, akan tetapi seluruhnya berada di kota / kabupaten, sehingga tidak

<sup>5</sup> 3T adalah Terdepan, Terluar dan Tertinggal

terdapat kendala terkait ketersediaan infrastruktur jaringan internet bahkan dengan teknologi yang terbaiknya sekalipun (4G). 92 kantor bea cukai tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3.

Yang menjadi permasalahan adalah apabila dipandang dari sudut pandang pengguna jasa dalam hal ini Importir dan Eksportir. Importir dan Eksportir diwajibkan menyerahkan pemberitahuan pabean dengan cara mengakses internet secara langsung dari kantor perusahaannya. Importir akan menyerahkan dokumen impor berupa PIB melalui modul Importir yang terhubung melalui jaringan internet dan diterima oleh Sistem PDE Kepabeanan. Sedangkan Eksportir akan menyerahkan dokumen ekspor berupa PEB melalui modul Eksportir yang terhubung melalui jaringan internet dan diterima oleh Sistem PDE Kepabeanan.

Guna mengetahui kesiapan infrastruktur jaringan internet dalam rangka penerapan PDE Internet, penulis mencoba menganalisis dari sisi eksportir sebagaimana berikut :

1. Berikut ini data sebaran eksportir menurut alamat lokasi berdasarkan Publikasi BPS Tahun 2017 sesuai Gambar 3 di bawah ini :

**Gambar 3 : Peta Sebaran Eksportir Menurut Alamat Tahun 2017**



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik : Direktori Eksportir Indonesia 2017 Jilid 1

Berdasarkan Gambar 3 di atas, diketahui bahwa alamat eksportir tersebar di seluruh Indonesia dan tidak hanya berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Sebagai contoh terdapat 10 eksportir yang beralamat di Maluku dan 8 eksportir yang beralamat di Papua.

2. Jika dilihat kembali Tabel 3 pada halaman sebelumnya diketahui bahwa wilayah Maluku dan Papua memiliki tingkat penetrasi internet yang paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, yaitu 2,49%. Artinya hanya 2,49% dari populasi di wilayah Maluku dan Papua yang telah menggunakan Internet. Penulis tidak dapat memastikan apakah seluruh eksportir yang berada di wilayah Maluku dan Papua termasuk yang 2,49% atau tidak.
3. Apabila diperhatikan kembali Gambar 1 pada halaman sebelumnya diketahui bahwa penerimaan sinyal telepon selular di wilayah timur Indonesia yaitu Maluku dan Papua masih tertinggal dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Pada tahun 2014 wilayah Maluku dan

Papua yang tidak ada sinyal/*no signal* masih seluas 55,9% sedangkan yang lemah sinyalnya/*low signal* seluas 18,16%. Sebaliknya wilayah Maluku dan Papua yang kuat sinyalnya/*strong signal* hanya seluas 25,93%.

4. Sementara jika dicermati kembali Gambar 2 pada halaman sebelumnya, berdasarkan data per tahun 2017 masih banyak terdapat wilayah di Maluku dan Papua yang belum terkover jaringan internet 4G, baik di tingkat desa maupun kecamatan.
5. Mengingat luasnya sebaran alamat, selain di wilayah Maluku dan Papua dimungkinkan dan dikhawatirkan masih terdapat eksportir maupun importir yang merasa kesulitan mengakses jaringan internet.
6. Oleh karena itu, masih diperlukan opsi penyerahan pemberitahuan pabean secara manual. Opsi manual juga masih dibutuhkan apabila terdapat kendala *server down* yang bersifat temporer apabila terjadi.

## 5. KESIMPULAN

Kebijakan penerapan PDE Kepabeanan secara penuh (*mandatory*) melalui jaringan internet sebetulnya dengan perkembangan era digital dewasa ini adalah hal yang sangat baik. Disamping arus kecepatan layanan, kemudahan akses dari mana saja serta menghilangkan hambatan birokrasi, sumber pengumpulan data dalam rangka pengawasan juga sangat dibutuhkan. Akan tetapi kesiapan infrastruktur perlu dipertimbangkan dalam merencanakan dan mempersiapkan kebijakan dimaksud. Dalam konteks kebijakan penerapan PDE secara penuh melalui internet, yang paling utama adalah memastikan ketersediaan jaringan internetnya. Apakah *stakeholders* (importir dan eksportir) secara keseluruhan/nasional tidak mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan internet. Mengingat berdasarkan yuridis formal Undang-Undang Kepabeanan masih membuka ruang penyerahan secara manual, ada baiknya apabila DJBC masih memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk opsi tersebut.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Tulisan ini masih memerlukan data terkini yang terkait dengan ketersediaan infrastruktur internet. Data-data yang berhasil dikumpulkan penulis adalah data sekunder yang hanya berkisar di tahun 2017. Penulis memiliki keterbatasan mengingat diperlukan waktu yang cukup panjang untuk penyediaan data-data terkini. Akibatnya hasil tulisan ini tidak terlalu akurat karena tidak dapat menggambarkan kondisi terkini. Ada baiknya jika terdapat penelitian dengan mempergunakan pendekatan kuantitatif sebagai tindak lanjut atas tulisan ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Ajzen, I. and Fishbein, M. 1980. *Understanding Attitude and Predicting Social Behavior*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- Bungin, Burhan, 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Yusuf, Muri, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Group.

### Jurnal

- Hanafi, Ahmad et all. 2017. *Pertukaran Data Antar Database dengan menggunakan Teknologi API*, Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Lontar Komputer, Vol 8 No 1. Hal 22-30
- Loekanto, Andry. 2012. *Implementasi Technology Acceptance Model (TAM) dalam Online Shopping*, Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen ISSN 2303-1611 Vol 1 No 3.
- Igbaria M. 1994. *An Examination of the factors contributing to Micro Computer technology acceptance*. Journal of Information system, Elsiever Science, USA.
- Rinaningsih, 2018. Tinjauan Ketentuan atas Kewajiban e-Filing dalam Penyampaian SPT Tahunan PPH bagi ASN/Anggota TNI/POLRI *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara* Volume 1 No.1 (2018) p 79-96.
- Naskah dari Internet
- Infografis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia : Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017
- Laporan Tahunan 2017 Kementerian Komunikasi dan Informatika

- Publikasi Badan Pusat Statistik : Direktori Eksporir Indonesia 2017 Jilid 1
- Publikasi Badan Pusat Statistik : Statistik Telekomunikasi Indonesia 2017
- Naskah Produk Kebijakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-415/BC/2016 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Pabean Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE)
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-765/BC/2017 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Pabean Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE)
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-398/BC/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-765/BC/2017 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Pabean Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE)

**Lampiran 1**  
**Kantor Bea Cukai yang menerapkan Mandatory PDE Kepabeanan**

No	Kantor
1	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh
2	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Meulaboh
3	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhok Seumawe
4	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Pematang Siantar
5	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung
6	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kuala Tanjung
7	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai
8	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bengkalis
9	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternbilahan
10	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun
11	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Sambu Belakang Padang
12	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang
13	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang
14	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi
15	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta
16	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik
17	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram
18	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Sumbawa
19	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua
20	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak
21	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong
22	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Ketapang
23	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete
24	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit
25	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Pangkalan Buun
26	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Pulang Pisau
27	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Nanga Badau
28	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Jagoi Babang
29	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin
30	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda
31	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang
32	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tarakan
33	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan
34	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Sangata
35	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate
36	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong
37	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura
38	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Amarnapare

Sumber : Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-415/BC/2016

**Lampiran 2**

**Kantor Pabean Tempat Penyampaian Pemberitahu Pabean dalam Bentuk data elektronik Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE)**

No	Kantor Pabean
1	Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok
2	Kantor Pelayanan Utama Tipe C Soekarno Hatta
3	Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam
4	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan
5	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang
6	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda
7	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak
8	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai
9	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas
10	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak
11	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung
12	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar
13	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta
14	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Amamapare
15	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan
16	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung
17	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin
18	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai
19	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik
20	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi
21	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu
22	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar
23	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang
24	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru
25	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak
26	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda
27	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta
28	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun
29	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang
30	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan
31	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur
32	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
33	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua
34	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon
35	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Babo
36	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh
37	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi
38	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu
39	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bitung
40	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro
41	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang
42	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap
43	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon
44	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong
45	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo
46	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang
47	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura
48	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember
49	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari
50	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ketapang
51	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kotabaru
52	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung
53	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe
54	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Luwuk
55	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili
56	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado
57	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram
58	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Meulaboh
59	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Merauke
60	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Morowali
61	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau
62	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan
63	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalan Bun

TINJAUAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR TERKAIT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN MELALUI INTERNET  
Agung Tri Safari

No	Kantor Pabean
64	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang
65	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan
66	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare
67	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar
68	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pulang Pisau
69	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit
70	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta
71	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete
72	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong
73	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sumbawa
74	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung
75	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan
76	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate

Sumber : Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-765/BC/2017

**Lampiran 3**  
**Kantor Pabean Tempat Penyampaian Pemberitahua Pabean dalam Bentuk Data Elektronik Melalui Sistem  
Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan Teknologi Berbasis Internet**

No	Kantor
1	Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok
2	Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam
3	Kantor Pelayanan Utama Tipe C Soekarno Hatta
4	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan
5	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang
6	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda
7	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak
8	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai
9	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas
10	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak
11	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung
12	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor
13	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar
14	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta
15	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda
16	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Amamapare
17	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua
18	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan
19	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung
20	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin
21	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai
22	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik
23	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi
24	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu
25	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar
26	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan
27	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang
28	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru
29	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak
30	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda
31	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta
32	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun
33	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang
34	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan
35	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur
36	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
37	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon
38	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Babo
39	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh
40	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi
41	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu
42	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu
43	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Biak



No	Kantor
44	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bitung
45	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro
46	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang
47	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap
48	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon
49	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong
50	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo
51	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang
52	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura
53	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember
54	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari
55	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ketapang
56	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kotabaru
57	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Langsa
58	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung
59	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang
60	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe
61	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Luwuk
60	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura
63	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili
64	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado
65	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manokwari
66	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram
67	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Maumere
68	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Merauke
69	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Meulaboh
70	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Morowali
71	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau
70	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan
73	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalan Bun
74	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang
75	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan
76	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare
77	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar
78	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo
79	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pulang Pisau
80	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang
81	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit
82	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta
83	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga
84	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete
85	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong
86	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sumbawa
87	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan
88	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal

<b>No</b>	<b>Kantor</b>
89	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung
90	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan
91	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate
92	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tual

Sumber : Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-398/BC/2018